



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



0274-586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu satu tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 ini.



Yogyakarta, 11 Januari 2025

Ketua

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan

analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2024, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2024, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada indikator yang terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	92,27	102,52
		- Pidana	95	100,00	105,26
		- PHI	85	100,00	117,65
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	93,84	117,30
		- Pidana	90	99,80	110,89
		- Tipikor	30	33,33	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85	96,88	113,97
		- Pidana	90	99,87	110,97
		- PHI	55	57,14	113,90
		- Tipikor	20	22,22	111,11
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,37	116,90		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat			

	Penyelesaian Perkara	waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,95	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	12,12	101,01
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	40	43,75	109,38
		- PHI	60	68,75	114,58

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	11
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG.....	13
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	13
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	14
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	18
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	20
1. VISI DAN MISI.....	20
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	21
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	21
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	37
D. ANGGARAN.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	41
1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024.....	42
2. PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.....	65
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.....	69
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.....	72
5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	75
6. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	76

7.	ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	77
8.	MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	77
a.	Monitoring Bulanan	81
b.	Monitoring Triwulan	118
B.	REALISASI ANGGARAN.....	131
1.	NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA).....	136
BAB IV PENUTUP.....		140
LAMPIRAN.....		141
✓	Struktur Organisasi	141
✓	Daftar Penghargaan.....	141
✓	SK. Tim Penyusun LKJIP 2024.....	141
✓	Reviu Indikator Kinerja Utama	141
✓	Reviu Renstra Tahun 2020-2024.....	141
✓	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024	141
✓	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	141
✓	Lainnya.....	141
	STRUKTUR ORGANISASI.....	142

DAFTAR TABEL

Table 1 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024.....	5
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	38
Table 4 Anggaran Tahun 2024.....	40
Table 5 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2024	43
Table 6 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	45
Table 7 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	46
Table 8 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative.....	48
Table 9 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding	49
Table 10 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi.....	51
Table 11 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan Diversi	53
Table 12 Index Kepuasan Pencari Keadilan	54
Table 13 Sasaran Kegiatan 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	55
Table 14 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	56
Table 15 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	57
Table 16 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60
Table 17 Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung.....	61
Table 18 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum	62
Table 19 Sasaran kegiatan 4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	63
Table 20 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti.....	64
Table 21 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir.....	66
Table 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah	70
Table 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	72
Table 24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024	81
Table 25 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2024	84
Table 26 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2024	87
Table 27 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2024	90
Table 28 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2024.....	93
Table 29 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2024	96
Table 30 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024	99
Table 31 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2024	102
Table 32 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2024	105
Table 33 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2024	108
Table 34 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024	111
Table 35 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	114
Table 36 Monitoring Kinerja Triwulan ke I.....	118
Table 37 Monitoring Kinerja Triwulan Ke II	121
Table 38 Monitoring Kinerja Triwulan Ke III	124
Table 39 Monitoring Kinerja Triwulan ke IV	127
Table 40 Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2024.....	132
Table 41 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2024	133
Table 42 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	134
Table 43 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 01	134
Table 44 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 03	135

Table 45 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01.....	137
Table 46 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	18
Gambar 2 Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu	47
Gambar 3 Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024	52
Gambar 4 Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi Tahun 2024	53
Gambar 5 Index Kepuasan Pencari Keadilan	54
Gambar 6 Grafik Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	57
Gambar 7 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2024.....	58
Gambar 8 Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2024.....	60
Gambar 9 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2024..	63
Gambar 10 Grafik Putusan Perdata yang ditindaklanjuti 2024	65
Gambar 11 Struktur Organisasi.....	142

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Yogyakarta, 11 Januari 2025

Ketua,



Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta berkewajiban untuk memenuhi peraturan tersebut.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2024 adalah dapat memenuhi harapan para pencari keadilan terhadap pelayanan Hukum yang didapatkan, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dengan mudah, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
2. Mengajukan berkas perkara ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara
3. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap
4. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/II/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selain fungsi utama yang ada, terdapat terdapat fungsi lain yaitu kepaniteraan yang menangani bidang kepaniteraan dan fungsi administrasi yang ditangani oleh kesekretariatan.

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas. Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Adapun

kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan
- d. Pelaksanaan mediasi
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu:

- a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata
- b. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
- c. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor
- d. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- e. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan keuangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri


Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman
3. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor

4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
5. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 27 orang, Juru Sita terdiri dari 6 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 5 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
6. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Pranata APBN 1 orang dan Pranata Komputer 1 orang

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I – PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian
2. BAB II - PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta serta Pengukuran capaian kinerja
3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. BAB IV – PENUTUP
Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta:

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020 - 2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu:

- a. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara
- b. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran
- c. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama

yang terdiri dari:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang, Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan target tahun 2024 berdasarkan Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource).

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Definisi Operasional Indikator	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar jumlah atau Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 		

			<ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding semakin baik</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata <p>b Formula Perhitungan</p> <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%</p> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>≥75% : Sangat Baik</p>		
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>$\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 <p>b Formula Perhitungan</p> <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Trend positif, semakin besar Persentase Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodic setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja :</p> <p>25,00 %- 64,99% : Tidak Baik 65,00 %- 76.60% : Kurang Baik 76,61%- 88,30% : Baik 88,31% - 100% : Sangat Baik</p>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu semakin baik</p> <p>e Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>f Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>≤ 50% : Buruk</p>		
--	--	--	--	--

			50%- 75% : Baik ≥75% : Sangat Baik		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>a Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan <p>b Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan</p> <p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d Trend/Polaritas</p> <p>Trend positif, semakin besar Persentase Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi semakin baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Treshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikani	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo Formula Perhitungan <p>b Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Satuan yang digunakan}} \times 100\%$ <p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d Trend positif, semakin besar Persentase perkara prodeo yang diselesaikan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) Formula Perhitungan <p>b Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan $\times 100\%$</p> <p>Satuan yang digunakan</p> <p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d Trend positif, semakin besar Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
	<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum Formula Perhitungan <p>b Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang terdaftar pada register Posbakum}} \times 100\%$ <p>Satuan yang digunakan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend/Polaritas</p> <p>d Trend positif, semakin besar Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) semakin baik</p> <p>Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulanan</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p> <p>Definisi Operasional Indikator</p>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. Formula Perhitungan <p>b Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan \times 100%</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan eksekusi</p> <p>Satuan yang digunakan</p> <p>c Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>Trend Positif Trend positif, semakin besar Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) semakin baik</p> <p>d Periode Pengambilan Data /Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p> <p>e Secara periodik setiap bulan dan triwulana</p> <p>Threshold / Ambang Kinerja:</p> <p>f $\leq 50\%$: Buruk</p> <p>50%- 75% : Baik</p> <p>$\geq 75\%$: Sangat Baik</p>		
--	--	--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun berjalan. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2024, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2020-2024. Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2024.

Table 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90
		- Pidana	95
		- PHI	85
		- Tipikor	85
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	
		- Perdata	80
		- Pidana	90
		- Tipikor	30
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0
		- Perdata	85
		- Pidana	90
- PHI	55		

		- Tipikor	20
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	0
		- Perdata	90
		- Pidana	95
		- PHI	90
		- Tipikor	85
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0
		- Perdata	40
		- PHI	60

D. ANGGARAN

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2024, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2024 sebesar Rp. 17.448.115.000 dan dari Direktur Djenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-.005.03.099128/2024 Rp. 297.423.000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

Table 3 Anggaran Tahun 2024

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2024			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	14.398.428.000	14.177.747.841	98,47	220.680.159
2	B. Barang Opr	2.697.737.000	2.684.865.130	99,52	12.871.870
3	B. Barang Non Opr	-	-	-	-
4	B. Modal	351.950.000	351.948.000	100	2.000
	Jumlah DIPA-005.01.2.098057/2024	17.448.115.000	17.214.560.971	98,66	233.554.029
1	B. Barang (03)	297.423.000	292.128.000	98,22	5.295.000
	Jumlah DIPA-.005.03.099128/2024	297.423.000	292.128.000	98,22	5.295.000
	Jumlah	17.745.538.000	17.506.688.971	98,44	238.849.029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- adapun formula dalam pengukuran capaian kinerja seperti dibawah ini,

$$Capaian : \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi Monalisa. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

1. PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2024 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Table 4 Target Kinerja beserta Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	92,27	102,52
		- Pidana	95	100,00	105,26
		- PHI	85	100,00	117,65
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	93,84	117,30
		- Pidana	90	99,80	110,89
		- Tipikor	30	33,33	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85	96,88	113,97
		- Pidana	90	99,87	110,97
		- PHI	55	57,14	103,90
		- Tipikor	20	22,22	111,11
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17
f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,37	116,90		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak			

	Penyelesaian Perkara	tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,95	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	12,12	101,01
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	40	43,75	109,38
		- PHI	60	68,75	114,58

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 5 Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90	92,27	102,52
		- Pidana	95	100,00	105,26
		- PHI	85	100,00	117,65
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	80	93,84	117,30
		- Pidana	90	99,80	110,89
		- Tipikor	30	33,33	111,11
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	85	96,88	113,97
		- Pidana	90	99,87	110,97
		- PHI	55	57,14	103,90
		- Tipikor	20	22,22	111,11

	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,37	116,90

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 6 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	764	828	90	92,27	102,52
Permohonan	633	634			

Gugatan	111	166			
Bantahan	2	5			
Gugatan Sederhana	18	23			
Pidana	19826	19826	95	100,00	105,26
Biasa	385	385			
Singkat	0	0			
Cepat	95	95			
Lalu Lintas	19333	19333			
Anak	11	11			
Pra Peradilan	2	2			
PHI	27	27	85	100,00	117,65
Tipikor	0	18	85	100,00	117,65

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian PHI dengan target yang ditetapkan sebesar 85% diperoleh realisasi sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 117,65%. Untuk waktu penyelesaian perkara tipikor telah menyesuaikan dengan pasal 29 UU Nomor 46 Tahun 2009, penanganan perkara tipikor memerlukan waktu maksimal 120 hari kerja,, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 117,65%.Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2 Grafik Persentase Penyelesaian Tepat Waktu

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Telah dilakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penanganan perkara secara elektronik sesuai dengan program Mahkamah Agung

b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Table 7 Putusan yang menggunakan pendekatan restorative

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Target	Realisasi	Capaian
		%		
14	14	90	100,00	111,11

- Berdasarkan tabel diatas untuk indikator pendekatan keadilan restoratif ditetapkan targetnya sebesar 90%, hal ini disebabkan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga syarat penerimaan dan pelaksanaan perkara yang menerapkan restorative justice dapat diukur.

c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restorative}} \times 100\%$$

Table 8 Persentase Putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	777	828	80	93,84	117,30
Permohonan	634	634			
Gugatan	119	166			
Bantahan	3	5			
Gugatan Sederhana	21	23			
Pidana	19787	19826	90	99,80	110,89
Biasa	341	385			

Singkat	0	0			
Cepat	95	95			
Lalu Lintas	19333	19333			
Anak	16	11			
Pra Peradilan	2	2			
Tipikor	6	18	30	33,33	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian perdata dengan target yang ditetapkan sebesar 80% diperoleh realisasi sebesar 93,84%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 117,30%. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tercapainya target persentase ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik
3. Puasnya para pihak dengan putusan hakim

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Table 9 Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi

Klasifikasi Perkara	Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	806	832	85	96,88	113,97
Permohonan	634	634			
Gugatan	141	166			
Bantahan	5	6			
Gugatan Sederhana	26	26			
Pidana	19813	19838	90	99,87	110,97
Biasa	367	392			
Singkat	0	0			
Cepat	95	95			
Lalu Lintas	19333	19333			
Anak	16	16			
Pra Peradilan	2	2			
PHI	12	21	55	57,14	103,90
Tipikor	4	18	20	22,22	111,11

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap bagian telah melebihi target yang telah ditetapkan, untuk capaian paling tinggi dicapai oleh bagian perdata dengan target yang ditetapkan sebesar 85% diperoleh realisasi sebesar 96,88%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 113,97%. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3 Grafik Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan :

1. Adanya peningkatan kinerja dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Kepaniteraan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Pemanfaatan aplikasi E-Court, E-Berpadu serta aplikasi pendukung lainnya untuk penanganan perkara secara optimal dengan mendorong para pihak untuk beracara secara elektronik.
3. Puasnya para pihak terhadap putusan Hakim.

e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi


- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Table 10 Persentase Perkara Anak yang diselesaikan Diversi

Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Perkara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
		%		
5	6	80	83,33	104,17

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa dari jumlah perkara diversi yang diajukan sebanyak 10 perkara, 6 diantaranya telah dinyatakan berhasil. Oleh sebab itu capaian yang dihasilkan mencapai 104,17%, karena target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 80% dan realisasinya sebesar 83,33%. Capaian yang besar ini dapat tercapai karena komunikasi yang baik dan efektif dari semua pihak yang terlibat serta ketepatan para hakim dalam menentukan sebuah kasus serta Putusan majelis hakim yang memenuhi rasa keadilan. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 4 Persentase Penyelesaian Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi Tahun 2024

f. Index Kepuasan Pencari Keadilan


- Pada tahun 2024 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Target yang hendak dicapai adalah 85% dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 99,37%.

- Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Table 11 Index Kepuasan Pencari Keadilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	%		
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	99,37	116,90

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi index kepuasan pencari keadilan mencapai 99,37%. Hal ini membuat capaian yang diperoleh sebesar 116,90%. Tercapainya target prosentase capaian responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan percepatan penyelesaian perkara, adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, e-berpadu, SIPP dan sebagainya. Selain itu juga transparansi dan keterbukaan informasi di pengadilan serta pelayanan yang cepat dan mudah. Pencapaian target diatas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5 Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi serta

tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 12 Sasaran Kegiatan 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	90	100,00	111,11
		- Pidana	95	99,95	105,22
		- PHI	90	100,00	111,11
		- Tipikor	85	100,00	117,65
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	12,12	101,01

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

- Untuk Pengadilan Tk Pertama, Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah


penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Table 13 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Klasifikasi Perkara	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
			%		
Perdata	830	830	90	100,00	111,11
Permohonan	634	634			
Gugatan	166	166			
Bantahan	5	5			
Gugatan Sederhana	25	25			
Pidana	19817	19826	95	99,95	105,22
Biasa	376	385			
Singkat	0	0			
Cepat	95	95			
Lalu Lintas	19333	19333			
Anak	11	11			
Pra Peradilan	2	2			
PHI	25	25	90	100,00	111,11
Tipikor	18	18	85	100,00	117,65



Gambar 6 Grafik Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Table 14 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
		%		
12	99	12	12,12	101,01

Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara

Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas pada tahun 2024 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 99 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 12 perkara. Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024 adalah $(12/99) \times 100\% = 12,12\%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 12%. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, perhitungannya adalah: $(12,12/12) \times 100\% = 101,01\%$. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 2024

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus

ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Table 9 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0,00	0,00
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00

Analisis atas capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan


- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
- Formula untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Table 15 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo	Target	Realisasi	Capaian
		%		
7	7	90	100,00	111,11

Dalam tahun 2024 persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu $(7 / 7) \times 100\% = 100\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah 100%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, dengan perhitungan $(100 / 90) \times 100\% = 111,11\%$. Sehingga target yang ditetapkan telah tercapai, tercapainya target persentase dikarenakan penyampaian informasi mengenai prodeo telah tepat sasaran.



Gambar 8 Grafik Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2024

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2024 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA

No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,010,000,-. dan terealisasi 7 (tujuh) perkara. Hal ini telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Table 16 Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung

Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
		%		
0	0	0	0,00	0,00

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan karena tidak ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan


- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Table 17 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
		%		
1191	1191	100	100,00	100,00

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2024 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 1191 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah $(1191 / 1191) \times 100\% = 100\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum 2024

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Table 18 Sasaran kegiatan 4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			%		
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	40	43,75	109,38
		- PHI	60	68,75	114,58

Analisis atas capaian indikator kator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Table 19 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti


Klasifikasi Perkara	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah Permohonan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
				%	
Perdata	7	16	40	43,75	109,38
PHI	11	16	60	68,75	114,58

Jumlah perkara Perdata yang telah dilaksanakan eksekusi adalah : 7. Perkara perdata, yang dimohonkan eksekusi tahun 2024 sebanyak 16. Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2024 adalah : $(7 / 16) \times 100\% = 43,75\%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 40%.Persentase Capaian adalah

perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, perhitungannya adalah : $(43,75/40) \times 100\% = 109,38\%$.

Jumlah perkara PHI yang telah dilaksanakan eksekusi adalah : 11. Perkara perdata, yang dimohonkan eksekusi tahun 2024 sebanyak 16. Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2024 adalah : $(11 / 16) \times 100\% = 68,75\%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 60%. Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2024, perhitungannya adalah : $(68,75/60) \times 100\% = 114,58\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 10 Grafik Putusan Perdata yang ditindaklanjuti 2024

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2024. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

2. PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

Table 20 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		%					
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	- Perdata	91,93	102,15	100	111,11	92,27	102,52
	- Pidana	100	105,26	100	105,26	100,00	105,26
	- PHI	92,85	97,74	70,73	74,45	100,00	117,65
	- Tipikor	107,69	126,69	0	0	100,00	117,65
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	100	100	100	100,00	111,11
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						

	- Perdata	87,24	102,63	95,48	136,41	93,84	117,30
	- Pidana	99,79	110,87	99,76	110,84	99,80	110,89
	- Tipikor	41,17	137,25	53,33	177,78	33,33	111,11
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajuka n Upaya Hukum Kasasi						
	- Perdata	91,05	107,12	33,33	47,62	96,88	113,97
	- Pidana	100,07	111,19	40,91	136,36	99,87	110,97
	- PHI	28,94	32,16	88,24	98,04	57,14	103,90
	- Tipikor	52,94	176,46	28,57	95,24	22,22	111,11
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaika n secara Diversi	0	0	60	1200	83,33	104,17
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98.37	115,73	99,59	117,16	99,37	116,90
2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						

	- Perdata	100	111,11	100	111,11	100,00	111,11
	- Pidana	100	100	99,89	105,15	99,95	105,22
	- PHI	100	111,11	100	111,11	100,00	111,11
	- Tipikor	100	111,11	83,33	92,59	100,00	117,65
	b. Persentase Perkara yang diselesaika n melalui Mediasi	2,17	108,5	6,21	310,56	12,12	101,01
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaika n	100	100	100	111,11	100,00	111,11
	b. Persentase perkara yang diselesaika n di luar gedung pengadilan	-	-	0	0	0,00	0,00
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100,00	100,00

	(Posbakum)						
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
	- Perdata	43,58	108,95	56,25	187,5	43,75	109,38
	- PHI			100	200	68,75	114,58

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar indikator mengalami kenaikan, dan semua capaian diatas 100% dan tidak terdapat anomali dibawah 120%. Untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi mengalami kenaikan juga. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2024 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Table 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	- Perdata	90,8	95	90	90	90	92,27
	- Pidana		100	95	95	95	100,00
	- PHI		100	95	95	85	100,00
	- Tipikor		100	85	85	85	100,00
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100	100	90	100,00
	c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
	- Perdata	75,7	85	85	70	80	93,84
	- Pidana			90	90	90	99,80
	- Tipikor			30	30	30	33,33
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	- Perdata	75,7	90	85	70	85	96,88
	- Pidana			90	30	90	99,87
	- PHI			90	90	55	57,14
	- Tipikor			90	30	20	22,22
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	25	10	5	5	80	83,33

	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	73,8	85	85	85	85	99,37
2	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu						
	- Perdata	100	90	90	90	90	100,00
	- Pidana			100	95	95	99,95
	- PHI			90	90	90	100,00
	- Tipikor			90	90	85	100,00
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3	3	2	2	12	12,12
3	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	90	90	100,00
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	0	0	0,00
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100,00
4	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
	- Perdata	5	5	30	30	40	43,75
	- PHI			50	50	60	68,75

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindaklanjut permohonan eksekusi

mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksaan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Mahkamah Agung pada tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada masing-masing indikator.

Table 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengadilan Negeri Yogyakarta		M A
			Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023
			%		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	111,11	102,52	98,11
		- Pidana	105,26	105,26	
		- PHI	74,45	117,65	

		- Tipikor	0,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100,00	111,11	274
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
		- Perdata	136,41	117,30	192,33
		- Pidana	110,84	110,89	
		- Tipikor	177,78	111,11	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		- Perdata	47,62	113,97	79,95
		- Pidana	136,36	110,97	
		- PHI	98,04	103,90	
		- Tipikor	95,24	111,11	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	1200,00	104,17	30,77
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	117,16	116,90	116,98
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
		- Perdata	111,11	111,11	451,62

		- Pidana	105,15	105,22	
		- PHI	111,11	111,11	
		- Tipikor	92,59	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	310,56	101,01	101,80
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	111,11	111,11	325,76
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00	0,00	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00	100,00	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
		- Perdata	187,50	109,38	133,05
		- PHI	111,11	114,58	

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA BESERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen seluruh Pimpinan dan jajaran Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja.
- b. Adanya peraturan perundang – undangan dan peratiran mahkamah agung yang mengatur tentang penyelesaian perkara.
- c. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung.
- d. Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan penugasan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya ringan.
- e. Pembagian tugas yang jelas dan layanan ketatausahaan dalam pengadministrasian perkara.
- f. Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tinggi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- h. Peningkatan kompetensi personil, baik dari Hakim maupun Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- i. Adanya dukungan dana percepatan penyelesaian perkara dari pemerintah pusat.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- a. Sinergisitas antar penegak hukum dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara kurang
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana persidangan online, hanya tersedia beberapa ruang saja.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta terus meningkatkan pengelolaan kinerja (dari perencanaan sampai dengan monitoring) sesuai dengan arahan pimpinan dan aturan terkait pengelolaan kinerja
- b. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum komunikasi antar penegak hukum

- c. Menjaga dan meningkatkan kerjasama antar bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- d. Meningkatkan kompetensi Hakim dan pegawai dalam berbagai pelatihan.

6. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam terwujudnya tujuan kinerja yang ingin dicapai. Selain kemampuan yang harus dimiliki yang diwujudkan oleh berbagai macam sertifikasi, sikap integritas juga wajib dimiliki oleh masing-masing individu. Kolaborasi yang baik antara bidang kepaniteraan dan kesekretariatan juga menjadi alasan bisa tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

b. Anggaran

Agar berbagai macam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, perlu adanya anggaran. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta memperoleh anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 17.448.115.000 dan DIPA 03 sebesar Rp. 297.423.000. Pengoptimalan realisasi anggaran dilakukan dengan melakukan revisi terhadap anggaran yang dimiliki baik DIPA 01 maupun DIPA 03.

c. Teknologi Informasi

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Salah satu manfaat teknologi informasi adalah mempercepat akses terhadap proses kegiatan organisasi sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan organisasi, serta meningkatkan pelayanan publik. Pengembangan birokrasi digital juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.

7. ANALISA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian realisasi dan capaian dari target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pelaksanaan program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang telah semaksimal mungkin. Sebagai bentuk dukungan agar program diatas dapat terlaksana dengan lancar juga terdapat program lain seperti program Dukungan Manajemen yang mengakomodir penyelenggaraan administrasi, operasional serta pemeliharaan baik berupa sarana prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia.

Adapun program kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja adalah adanya implementasi e-court, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

8. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2024 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2024 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase. Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, pidana khusus, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi.

Untuk tahun 2024, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 99,37%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 12 perkara yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo telah memenuhi target, namun demikian realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 7 (tujuh). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2024 ini telah menerima 1191 layanan yang dilayani untuk mengadakan konsultasi.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2024 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan

realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat mendukung dalam pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu salah satunya adalah Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Penegakan Sistem Hukum Nasional. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, e-berpadu, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online, Monalisa dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi seperti yang telah dijelaskan diuraian analisis diatas sebagai berikut :

a. Monitoring Bulanan

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024

Table 23 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	91,57	101,74	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	97,59	121,99	
		- Pidana	90	99,93	111,03	
		- Tipikor	30	0,00	0,00	

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,59	114,81	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,93	111,03	
		- PHI	55	50,00	90,91	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	0,00	0,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,85	105,11	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	12	16,67	138,89	Perkara tidak bisa dilakukan mediasi karena pidak tidak

		melalui Mediasi				hadir
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	0,00	0,00	
		- PHI	60	0,00	0,00	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi

2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2024

Table 24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	90,96	101,07	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,98	117,47	
		- Pidana	90	99,82	110,91	
		- Tipikor	30	0,00	0,00	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya				

		Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,19	115,52	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,96	111,06	
		- PHI	55	33,33	60,61	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	0,00	0,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,78	105,03	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah putus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	6,67	55,66	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo	90	0,00	0,00	

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	0,00	0,00	
		- PHI	60	50,00	83,33	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2024

Table 25 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Maret Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	90,38	100,43	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,75	117,19	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	0,00	0,00	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,57	115,97	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,98	111,08	

		- PHI	55	33,33	60,61	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,82	117,44	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,83	105,08	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	3,85	32,05	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	

4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	0,00	0,00	
		- PHI	60	50,00	83,33	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2024

Table 26 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	88,14	97,94	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,28	116,60	
		- Pidana	90	99,84	110,94	
		- Tipikor	30	0,00	0,00	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,43	115,80	

		- Pidana	90	99,92	111,02	
		- PHI	55	40,00	72,73	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,84	105,10	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	3,45	28,74	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	20,00	50,00	
		- PHI	60	50,00	83,33	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2024

Table 27 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/ Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	88,64	98,48	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,18	116,48	
		- Pidana	90	99,78	110,87	
		- Tipikor	30	28,57	95,24	
		d. Persentase Putusan Perkara yang				

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,42	114,61	Perlu adanya peningkatan kinerja
		- Pidana	90	99,90	111,00	
		- PHI	55	35,71	64,94	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,82	105,07	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	2,86	23,81	

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	16,67	41,67	
		- PHI	60	33,33	55,56	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2024

Table 28 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juni Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi /Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	89,20	99,11	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengkoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	92,52	115,65	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	22,22	74,07	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	96,97	114,08	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,91	111,02	
		- PHI	55	40,00	72,73	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,03	116,51	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,86	105,12	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	2,17	18,12	Perlu adanya peningkatan kinerja
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	12,50	31,25	
		- PHI	60	66,67	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

7. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024

Table 29 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	88,62	98,47	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,22	116,52	
		- Pidana	90	99,70	110,78	
		- Tipikor	30	27,27	90,91	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				

		- Perdata	85	97,39	114,57	Perlu adanya peningkatan kinerja
		- Pidana	90	99,89	110,98	
		- PHI	55	50,00	90,91	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,88	105,13	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	7,55	62,89	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar	0	-	-	

		gedung pengadilan				
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	11,11	27,78	
		- PHI	60	61,54	102,56	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2024

Table 30 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	89,41	99,35	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,57	116,97	
		- Pidana	90	99,72	110,80	
		- Tipikor	30	25,00	83,33	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	96,61	113,66	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,90	111,00	
		- PHI	55	50,00	90,91	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	80,00	100,00	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,93	105,19	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	9,09	75,76	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	18,18	45,45	
		- PHI	60	64,29	107,14	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2024

Table 31 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan September Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	89,70	99,66	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,92	117,40	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	25,00	83,33	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan				

		Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	96,97	114,08	Perlu adanya peningkatan kinerja
		- Pidana	90	99,88	110,98	
		- PHI	55	50,00	90,91	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	80,00	100,00	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,16	116,66	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,94	105,19	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	12	8,22	68,49	

		melalui Mediasi				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	27,27	68,18	
		- PHI	60	62,50	104,17	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

10. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2024

Table 32 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	90,94	101,04	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	85	100,00	117,65	Salah satu hakim anggota sakit dan tidak ada penggantinya, sehingga putusan terlambat
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	0,00	0,00	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	94,21	117,76	
		- Pidana	90	99,82	110,91	
		- Tipikor	30	33,33	111,11	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak				

		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,34	114,52	Perlu adanya peningkatan kinerja
		- Pidana	90	99,89	110,99	
		- PHI	55	55,00	100,00	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	20	13,33	66,67	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	80,00	100,00	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,94	105,20	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	9,20	76,63	
3	Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo	90	100,00	111,11	

	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	yang diselesaikan				
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	27,27	68,18	
		- PHI	60	62,50	104,17	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024

Table 33 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan November Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	92,70	103,00	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	85	100,00	117,65	Salah satu hakim anggota sakit dan tidak ada penggantinya, sehingga putusan terlambat
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	94,05	117,57	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	33,33	111,11	

		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	97,31	114,48	Perlu adanya peningkatan kinerja
		- Pidana	90	99,89	110,99	
		- PHI	55	57,14	103,90	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	22,22	111,11	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	80,00	100,00	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85			
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,95	105,21	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	12,90	107,53	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	85,71	95,24	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	25,00	62,50	
		- PHI	60	62,50	104,17	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

12. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2024

Table 34 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Desember Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Keandalan/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	92,27	102,52	1.Manajemen persidangan sederhana, cepat dan biaya murah 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
		- Pidana	95	100,00	105,26	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
		- PHI	85	100,00	117,65	Salah satu hakim ad hoc sakit dan tidak ada penggantinya, sehingga putusan terlambat
		- Tipikor	85	100,00	117,65	Sesuai dengan pasal 29 UU 46 tahun 2009 penanganan perkara tipikor memerlukan waktu maksimal 120 hari kerja
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	Kesulitan syarat pelaksanaan restorative justice
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				

	- Perdata	80	93,84	117,30	1.Manajemen persidangan sederhana, cepat dan biaya murah 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Pidana	90	99,80	110,89	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Tipikor	30	33,33	111,11	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
	- Perdata	85	96,88	113,97	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Pidana	90	99,87	110,97	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- PHI	55	57,14	103,90	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Tipikor	20	22,22	111,11	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17	Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,46	117,01	Pelayanan prima oleh aparaturnya Pengadilan Negeri Yogyakarta
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	1. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP 2. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi ecourt dan layanan prioritas
		- Pidana	95	99,95	105,22	1. Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus 2. Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi eberpadu dan layanan prioritas
		- PHI	90	100,00	111,11	1. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP 2. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi ecourt dan layanan prioritas
		- Tipikor	85	100,00	117,65	1. Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus 2. Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi

						eberpadu dan layanan prioritas
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				1.Kepercayaan pencari keadilan terhadap pengadilan negeri yogyakarta untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sangat tinggi 2. Hakim mediator yang kompeten dan profesional 3. Didukung dengan perangkat IT yang memadai pelaksanaan mediasi secara elektronik
			12	12,12	101,01	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	Masyarakat pencari keadilan percaya dengan pelayanan pengadilan negeri yogyakarta
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	Tidak didukung sarana zitting plate
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	1.Masyarakat pencari keadilan percaya dengan pelayanan mitra pengadilan negeri yogyakarta 2.Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan negeri yogyakarta
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				

		- Perdata	40	43,75	109,38	1.Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan negeri yogyakarta tinggi 2.Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP 3.Kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum produk pengadilan negeri yogyakarta
		- PHI	60	68,75	114,58	1.Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan negeri yogyakarta tinggi 2.Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP 3.Kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum produk pengadilan negeri yogyakarta

b. Monitoring Triwulan

1. Monitoring Kinerja Triwulan ke I

Table 35 Monitoring Kinerja Triwulan ke I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara ke yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	90,38	100,43	
		- Pidana	95	100,00	105,26	
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,75	117,19	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	0,00	0,00	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	98,57	115,97	Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
		- Pidana	90	99,98	111,08	
		- PHI	55	33,33	60,61	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,82	117,44	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,83	105,08	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus

		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	3,85	32,05	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	0,00	0,00	
		- PHI	60	50,00	83,33	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Monitoring Kinerja Triwulan ke II

Table 36 Monitoring Kinerja Triwulan Ke II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi /Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	89,20	99,11	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	92,52	115,65	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	22,22	74,07	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	96,97	114,08	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,91	111,02	
		- PHI	55	40,00	72,73	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	100,00	125,00	Tidak semua perkara anak bisa dilakukan dengan diversifikasi
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,03	116,51	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,86	105,12	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	2,17	18,12	Perlu adanya peningkatan kinerja
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	0,00	0,00	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	12,50	31,25	
		- PHI	60	66,67	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Monitoring Kinerja Triwulan ke III

Table 37 Monitoring Kinerja Triwulan Ke III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/ Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	89,70	99,66	
		- Pidana	95	100,00	105,26	Pengoordinasian dengan majelis hakim
		- PHI	85	100,00	117,65	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				
		- Perdata	80	93,92	117,40	
		- Pidana	90	99,83	110,92	
		- Tipikor	30	25,00	83,33	
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
		- Perdata	85	96,97	114,08	Perlu adanya peningkatan kinerja

		- Pidana	90	99,88	110,98	
		- PHI	55	50,00	90,91	Perlu ditingkatkan kinerja SDM yang lebih baik lagi
		- Tipikor	20	0,00	0,00	
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	80,00	100,00	
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,16	116,66	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	
		- Pidana	95	99,94	105,19	Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus
		- PHI	90	100,00	111,11	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
		- Tipikor	85	100,00	117,65	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12	8,22	68,49	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				
		- Perdata	40	27,27	68,18	
		- PHI	60	62,50	104,17	Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Monitoring Kinerja Triwulan ke IV

Table 38 Monitoring Kinerja Triwulan ke IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kegiatan/Upaya/Strategi/Keandalan/Solusi yang dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90	92,27	102,52	1.Manajemen persidangan sederhana, cepat dan biaya murah 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
		- Pidana	95	100,00	105,26	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
		- PHI	85	100,00	117,65	Salah satu hakim ad hoc sakit dan tidak ada penggantinya, sehingga putusan terlambat
		- Tipikor	85	100,00	117,65	Sesuai dengan pasal 29 UU 46 tahun 2009 penanganan perkara tipikor memerlukan waktu maksimal 120 hari kerja
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90	100,00	111,11	Kesulitan syarat pelaksanaan restorative justice
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				

	- Perdata	80	93,84	117,30	1.Manajemen persidangan sederhana, cepat dan biaya murah 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Pidana	90	99,80	110,89	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Tipikor	30	33,33	111,11	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				
	- Perdata	85	96,88	113,97	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Pidana	90	99,87	110,97	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- PHI	55	57,14	103,90	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	- Tipikor	20	22,22	111,11	1.Manajemen persidangan sesuai SOP 2.Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	80	83,33	104,17	Putusan majelis hakim memenuhi rasa keadilan

		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	99,46	117,01	Pelayanan prima oleh aparaturnya Pengadilan Negeri Yogyakarta
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu				
		- Perdata	90	100,00	111,11	1. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP 2. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi ecourt dan layanan prioritas
		- Pidana	95	99,95	105,22	1. Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus 2. Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi eberpadu dan layanan prioritas
		- PHI	90	100,00	111,11	1. Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP 2. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi ecourt dan layanan prioritas
		- Tipikor	85	100,00	117,65	1. Penerapan buku kontrol terhadap perkara yang telah diputus 2. Kinerja SDM sudah bagus serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Dibantu dengan perangkat IT, aplikasi

						eberpadu dan layanan prioritas
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi				1.Kepercayaan pencari keadilan terhadap pengadilan negeri yogyakarta untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sangat tinggi 2. Hakim mediator yang kompeten dan profesional 3. Didukung dengan perangkat IT yang memadai pelaksanaan mediasi secara elektronik
			12	12,12	101,01	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90	100,00	111,11	Masyarakat pencari keadilan percaya dengan pelayanan pengadilan negeri yogyakarta
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	-	-	Tidak didukung sarana zitting plate
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100,00	100,00	1.Masyarakat pencari keadilan percaya dengan pelayanan mitra pengadilan negeri yogyakarta 2.Didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dari pengadilan negeri yogyakarta
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)				

	- Perdata	40	43,75	109,38	1.Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan negeri yogyakarta tinggi 2.Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP 3.Kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum produk pengadilan negeri yogyakarta
	- PHI	60	68,75	114,58	1.Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan negeri yogyakarta tinggi 2.Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP 3.Kesadaran masyarakat terhadap kepastian hukum produk pengadilan negeri yogyakarta

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Prgoram pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.. 297.423.000 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Table 39 Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2024

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100
2	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	43,999,970	100
3	Perkara Hukum Perseorangan yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	249,913,000	246,043,030	98,45
4	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta	2.010.000	585,000	29.10

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 17,096,165,000- (tujuh belas milyar Sembilan puluh enam ribu serratus enam puluh lima ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Table 40 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Perkantoran 1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional	17,096,165,000	16,862,612,971	98,63

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 351,950,000,- (tiga ratus lima puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Table 41 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Uraian/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	351,950,000	351,948,000	100

Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01 :

Table 42 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01

NO	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2023		TAHUN 2024		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.580.000	26.520.000	19.970.000	64.913.000	38.393.000	144,75
2	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	19.580.000	26.520.000	19.970.000	64.913.000	38.393.000	144,75

1. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 38.393.000 (144,75 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena terdapat pembayaran sewa bangunan ATM dan juga kantin pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03:

Table 43 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 03

NO	AKUN & URAIAN PENDAPATAN		TAHUN 2023		TAHUN 2024		PENDAPATAN	
			ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	5.030.000	90.000	160.000	-4.870.000	96,81
2	425232	Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.640.000	2.880.000	7.000.000	10.880.000	8.000.000	277
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	19.785.000	30.625.000	23.700.000	28.390.000	-2.235.000	7,29
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	65.789.000	75.285.700	64.477.000	80.352.500	5.066.800	6,73
		JUMLAH	93.214.000	113.820.700	95.267.000	119.782.500	5.961.800	5,23

Penjelasan :

1. Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan. Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 4.900.000 (97.42 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan

permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (download) secara mandiri melalui sistem e-Court.

2. Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 4.120.000 (143.05 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera karena ada penurunan permohonan leges Tahun 2024.
3. Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara. Terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 6.925.000 (9.64 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2024.
4. Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp 10.809.300 (16.76 %) dibanding tahun lalu karena perubahan mekanisme kerja (ecourt, eberpadu) dan penurunan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di Tahun 2024.

1. NILAI INDIKATOR KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (spending better) dan sesuai dengan tata Kelola yang baik (good governance). Pengukuran efektifitas pelaksanaan APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Negara/Lembaga. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Pengadilan Negeri Yogyakarta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA Satker.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022.

Sampai dengan Semester II Tahun 2024 capaian IKPA pada Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta mencapai 94.46 dan 96.26 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori Sangat Baik dan Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian IKPA pada kategori

Sangat Baik. Berdasarkan monitoring capaian IKPA Tahun 2024, terdapat dua indikator dengan capaian yang belum optimal.

Table 44 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	92.42
	Deviasi Hal III DIPA	84.83	10	8.48	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	92.75	20	18.55	97.41
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	94.30	10	9.43	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					94.46
Konversi Bobot					100%
Nilai Akhir					94.46

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada Semester II Tahun 2024 sebesar 8.48. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

2. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada Semester II tahun 2024 sebesar 18.55 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2024.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2024 sebesar 9.43. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

Table 45 Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	83.33
	Deviasi Hal III DIPA	78.76	15	11.81	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100	20	20	96.32
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP dan TUP	94.72	10	9.47	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total					96.26

Konversi Bobot	100%
Nilai Akhir	96.26

1. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan pada Halaman III DIPA dengan realisasi per jenis belanja setiap bulan. Capaian indikator ini pada akhir Tahun 2024 sebesar 11.81 Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena tingginya ketidaksesuaian (deviasi) antara RPD yang sudah diajukan dengan realisasi belanja setiap bulan.

4. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Capaian Indikator Penyerapan Anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar 20 Indikator Penyerapan Anggaran belum optimal disebabkan karena adanya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2024.

5. Pengelolaan UP dan TUP

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Capaian Indikator Pengelolaan UP dan TUP pada Semester II Tahun 2024 sebesar 9.47. Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum optimal disebabkan karena ketidaktepatan waktu pertanggungjawaban UP dan GUP serta dan akurasi persentase GUP.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2024 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran kegiatan yang diukur dengan 12 Indikator tersebut, secara umum dari 12 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 12 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan beberapa melebihi target.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kedepannya, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta".

LAMPIRAN

- ✓ Struktur Organisasi
- ✓ Daftar Penghargaan
- ✓ SK. Tim Penyusun LKJIP 2024
- ✓ Reviu Indikator Kinerja Utama
- ✓ Reviu Renstra Tahun 2020-2024
- ✓ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024
- ✓ Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- ✓ Lainnya

DAFTAR PENGHARGAAN

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2024

1	Penghargaan EIS	Dirjen Badan Peradilan Umum	Terbaik 2 dalam memperoleh capaian nilai tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1001 s/d 2000 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	 <p>The image shows a silver award plaque with a gold ribbon. The text on the plaque reads: 'PIAGAM PENGHARGAAN' at the top, followed by 'DIREKTOR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM', 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA', and 'TERBAIK II' in large letters. Below that, it says 'TAHUN 2024' and 'KATEGORI PENGADILAN NEGERI KELAS IA DENGAN PERKARA 1001 S/D 2000'. There are two gold medals on the plaque.</p>
2	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	Dirjen Badan Peradilan Umum	Terbaik 3 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Kelas IA oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	 <p>The image shows a gold award plaque with a silver ribbon. The text on the plaque reads: 'PIAGAM PENGHARGAAN' at the top, followed by 'DIREKTOR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM', 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA', and 'TERBAIK III' in large letters. Below that, it says 'TAHUN 2024' and 'KATEGORI PENGADILAN NEGERI KELAS IA'. There are two silver medals on the plaque.</p>
3	Penghargaan PTSP	Dirjen Badan Peradilan Umum	Terbaik 5 dalam penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IA oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	 <p>The image shows a silver award plaque with a gold ribbon. The text on the plaque reads: 'PIAGAM PENGHARGAAN' at the top, followed by 'DIREKTOR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM', 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA', and 'TERBAIK V' in large letters. Below that, it says 'TAHUN 2024' and 'KATEGORI PENGADILAN NEGERI KELAS IA'. There are two gold medals on the plaque.</p>

4	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Mahkamah Agung	Peringkat 1 Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung	 <p>ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG RI 2024</p> <p>Ketua Mahkamah Agung Memberikan kepada: Pengadilan Negeri Yogyakarta</p> <p>PERINGKAT I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.</p> <p>Katadata</p>
5	Penghargaan Peradilan Elektronik	Mahkamah Agung	Peringkat 1 penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung	 <p>ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG RI 2024</p> <p>Ketua Mahkamah Agung Memberikan kepada: Pengadilan Negeri Yogyakarta</p> <p>PERINGKAT I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.</p> <p>Katadata</p>

6	Penghargaan Mediasi	Mahkamah Agung	Peringkat 2 penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung	 <p>ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG RI 2024</p> <p>Ketua Mahkamah Agung Memberikan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta</p> <p>PERINGKAT II Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000</p> <p>Lady Murniah Ayu Republic Indonesia</p> <p>Prof. Dr. H. M. Rajandika, S.H., M.H.</p> <p>Katadata</p>
7	Penghargaan IKP	KPPN Yogyakarta	Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024	 <p>SERAT PENGHARGAAN PISMAH HENCAHARJAN SIT 457.050.000</p> <p>Diberikan kepada: Pengadilan Negeri Yogyakarta (098057)</p> <p>Selaku Satker dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sangat Baik</p> <p>Yogyakarta, Agustus 2024 Kepala KPPN Yogyakarta</p> <p>Arvi Riniwati</p> <p>Diundi dengan: CamScanner</p>
8	Penghargaan Disiplin Kinerja	Pengadilan Tinggi	Penghargaan sebagai Ketua Pengadilan Negeri dengan Disiplin Kinerja Terbaik pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode Juli – Desember Tahun 2024	 <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN Diberikan kepada: Tuty Budhi Utami, S.Pd., M.Pd.</p> <p>atas pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerja Terbaik pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode Juli-Desember Tahun 2024.</p> <p>Prof. Dr. H. M. Rajandika, S.H., M.H.</p> <p>Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta</p>